



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sawangan RT 001/RW 001, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dengan domisili elektronik dengan alamat email : dja.saraswaty@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dijah Fatimah, S.H.,M.M. dan Winda Dwi Nurmala,S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Letnan Jendral Suprpto-Semampir, Banjarnegara 53418, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dja.saraswaty@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Gunungjati RT 003/RW 001, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan permohonan talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon menikah pada tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0025/025/II/2022, tertanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejak dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Gunungjati RT 003/RW 001, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara hingga bulan Juni 2023 akan tetapi pada sekitar bulan Juni 2022 hingga Februari 2023 atas permintaan orang tua Termohon maka Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan pada saat itu Pemohon menderita sakit, dan selama itu Termohon hanya menemani Pemohon yang sedang sakit sekitar 4 kali, pada sekitar bulan Februari 2023 Pemohon kembali berkumpul dengan Termohon di rumah orang tua Termohon hingga sekitar bulan Juni 2023 ;;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja namun sekitar 5 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah tidak harmonis mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus - menerus dikarenakan Termohon memiliki sikap yang selalu mempermasalahkan hal hal kecil sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon jika diingatkan oleh Pemohon, Tergugat malah marah marah dan tak jarang jika emosi Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sebagai

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami serta Termohon yang memiliki sikap kurang peduli terhadap Pemohon sebagai suami ketika Pemohon sedang sakit ; ;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Termohon yakni dengan pulang kembali ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tetap saja terjadi yang puncaknya sekitar bulan Juli 2023 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon menyingkir dan tinggal dengan orangtuanya di Desa Sawangan RT 001/RW 001, Kecamatan Punggeln, Kabupaten Banjarnegara hingga kini telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya;
7. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut hukum ;;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER : ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : Dijah Fatimah, S.H.,M.M. dan Winda Dwi Nurmala,S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Letnan Jendral Suprpto-Semampir, Banjarnegara, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3304120201010003 tanggal 29 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan PEMOHON nomor 0025/025/1/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. IDENTITAS SAKSI 1, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Pagedongan, lalu tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 5 bulan usia pernikahan sekitar bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon emosian, sering bertaka kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. IDENTITAS SAKSI 2, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar berkali-kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon emosian, sering mempermasalahkan hal-hal yang kecil, juga sering bertaka kasar kepada Pemohon, Termohon juga tidak peduli kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, Pemohon memberikan kuasa kepada Dijah Fatimah, S.H.,M.M. dan Winda Dwi Nurmala,S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Letnan Jendral Suprpto-Semampir, Banjarnegara 53418, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : dja.saraswaty@gmail.com, Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah sah dan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Januari 2022, belum dikarunia anak, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak 5 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah tidak harmonis mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus - menerus dikarenakan Termohon memiliki sikap yang selalu mempermasalahkan hal hal kecil sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon jika diingatkan oleh Pemohon, **Termohon** malah marah marah dan tak jarang jika emosi Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sebagai suami serta Termohon yang memiliki sikap kurang peduli terhadap Pemohon sebagai suami ketika Pemohon sedang sakit. Puncaknya terjadi bulan Juli 2023 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon menyingkir dan tinggal dengan orangtuanya di Desa Sawangan RT 001/RW 001, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara hingga kini telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Januari 2022 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sikap yang selalu mempermasalahkan hal-hal kecil sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon jika diingatkan oleh Pemohon, **Termohon** malah marah-marah dan tak jarang jika emosi Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sebagai suami serta Termohon yang memiliki sikap kurang peduli terhadap Pemohon sebagai suami ketika Pemohon sedang sakit;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 6 bulan lamanya;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. M. MURSYID sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H. dan Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan ANIQOTUR RIFA'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00,00
2. Proses	Rp75.000,00,00
3. Panggilan	Rp40.000,00,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00,00</u>

Jumlah Rp295.000,00,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba



Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/PA.Ba